



GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR : G/ 033 /B.IV/HK/1990.

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDAR LAMPUNG NOMOR 16 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN
KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
TANJUNGKARANG-TELUKBETUNG NOMOR I TAHUN 1978,
TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK
DAN PERUBAHAN DALAM PELAKSANAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK**

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

Menyatakan : 1. Surat Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Bandar-
Lampung Nomor. 188.342/2023/16/1990 tanggal 3 November
1990 perihal Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Bandar Lampung.

2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar-
Lampung Nomor. 16 Tahun 1990 tentang Perubahan Ketiga
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung-
karang-Telukbetung Nomor I Tahun 1978, tentang Kartu
Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Pe-
laksanaan Pendaftaran Penduduk.

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undang
an yang berlaku dan mengingat perkembangan keadaan dewasa
ini, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah
dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDAR LAMPUNG NOMOR 16 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN KE-
TIGA PERATURAN DAERAH TINGKAT II TANJUNGKARANG-TELUKBETUNG
NOMOR I TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PEN-
DUDUK DAN PERUBAHAN DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK,
DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :
- Pasal I ditambah huruf C dan D sebagai berikut :
C. ditambah Pasal 10 baru yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

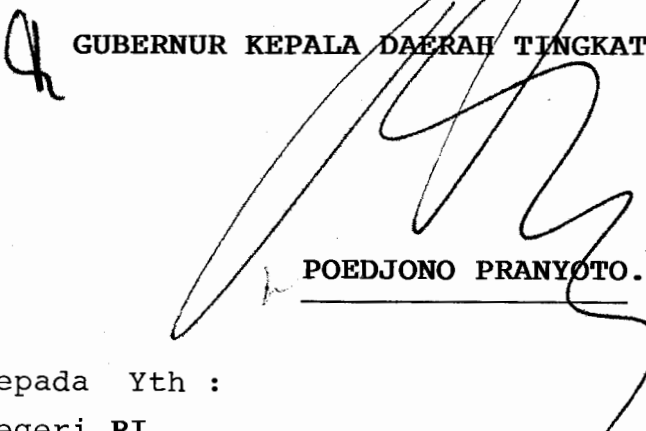
Pasal 10

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidik atas Tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah - Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

D. Pasal 10, 11 dan 12 diubah menjadi Pasal 11, 12 dan 13.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 19 Januari 1991.


GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO.

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI
Cq. Sekretaris Jenderal DDN
di - Jakarta.
2. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandar Lampung
di - Bandar Lampung.
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandar Lampung
di - Bandar Lampung
4. Himpunan Keputusan.